Utama 12 Agustus 2021

Beragam Catatan Eksaminasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB Seragam Sekolah

Pemerintah diusulkan untuk menerbitkan peraturan baru yang lebih kuat posisinya ketimbang Keputusan Bersama.

Oleh: Ady Thea DA Bacaan 3 Menit

Salah satu Eksaminator Bivitri Susanti saat mengkritisi Putusan MA Nomor 17 P/HUM/2021 yang membatalkan SKB Tiga Menteri mengenai polemik seragam sekolah, secara daring, Kamis (12/8/2021). Foto: ADI

Pada awal Mei, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan uji materi atau keberatan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama yang terbit awal Februari 2021. SKB ini mengatur pilihan (bukan kewajiban/larangan) penggunaan pakaian seragam dan atribut agama tertentu bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Putusan pembatalan SKB itu termuat dalam Putusan MA Uji Materi Nomor 17 P/HUM/2021 oleh diputuskan majelis hakim yang diketuai Yulius dengan Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono sebagai hakim anggota, yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Majelis MA menilai SKB itu bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 1 UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan begitu, SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama No.02/KB/2021, No.025-199 Tahun 2021, No.219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, Putusan MA ini menuai kontroversi atau protes di masyarakat. Sebagian kalangan menilai SKB itu justru berperan positif untuk mencegah diskriminasi atas nama agama dan menjamin terpenuhinya hak atas kebebasan beragama. Lalu, Komnas Perempuan menginisiasi Eksaminasi Putusan ini dengan melibatkan 7 eksaminator yang diketuai Prof Sulistyowati Irianto. Enam anggota eksaminator lainnya yakni Bivitri Susanti; Sri Wiyanti Eddyono; Cekil Setya Pratiwi; Heny Supolo; Al Khanif; dan Ninik Rahayu.

Prof Sulistyowati mengatakan SKB itu diterbitkan untuk memulihkan keadaan dimana terjadi penguatan intoleransi dalam bentuk pemaksaan berpakaian terhadap perempuan dan anak perempuan. Selama ini pemaksaan berpakaian itu berdampak pada diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

"Majelis Hakim MA tidak mampu memahami substansi SKB 3 Menteri itu. Ini karena menguatnya pandangan dan tindakan intoleran karena politik populis elit daerah," kata Prof Sulistyowati dalam Eksaminasi Putusan MA ini yang digelar secara daring, Kamis (12/8/2021). (Baca Juga: 3 Hal yang Mendasari Terbitnya SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah)

Bivitri Susanti, menilai pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sangat sumir, dan tidak ada argumen yang memadai. Pandangan hakim sangat dipengaruhi nilai-nilai agama Islam sebagai agama mayoritas di Sumatera Barat, yang memang menjadi argumen utama pemohon. "Budaya disamakan dengan praktik agama mayoritas," kata Bivitri dalam kesempatan yang sama.

Bivitri melihat rumusan dalam UU Sisdiknas menekankan pada nilai-nilai agama daripada mengedepankan perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kemanusiaan. Pemaknaan terhadap ketentuan ini sebenarnyaa bisa progresif dengan pendekatan HAM. Sayangnya, Majelis Hakim gagal melihat landasan hak konstitusional dalam pendidikan terkait keberagaman.

Padahal, menurut Bivitri substansi SKB ini sangat dibutuhkan, tapi memang ada persoalan teknis hukum yang membuat SKB tersebut bisa dipertentangkan (peraturan yang lebih tinggi, red) di pengadilan. Karena itu, perlu ada upaya mengatur substansi yang sama dalam peraturan yang lebih kuat. "Juga penting mengidentifikasi berbagai peraturan yang diskriminatif di bidang pendidikan termasuk UU Sisdiknas," usulnya.

Sri Wiyanti Eddyono, mengingatkan sejak 1984 Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau dikenal dengan International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (Cedaw). Ratifikasi itu mengakui antara lain hak-hak perempuan sebagai HAM. Tapi sayangnya pertimbangan hakim tidak menggunakan perspektif hak-hak perempuan sebagaimana tertuang dalam Cedaw itu.

Komite Cedaw di PBB juga telah memberikan catatan terkait kasus pemaksaan berpakaian terhadap perempuan di Indonesia. Pemerintah direkomendasikan untuk melakukan intervensi agar diskriminasi ini tidak berlanjut. "Dengan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi, atau lembaga apapun," kata Sri Wiyanti Eddyono.

Dia melihat landasan yuridis yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan tersebut yakni UU Sisdiknas dengan tafsir sempit yang mengabaikan keterkaitan dengan berbagai peraturan. Landasan yuridis yang digunakan seharusnya lebih luas, antara lain UU HAM, UU Perlindungan Anak, Konvensi Hak Perempuan, dan UU ratifikasi berbagai konvensi terkait HAM.

Berita Populer

1 PERADI Tanggapi Pasal 282 RUU KUHP tentang Sanksi Advokat...
2 Cara Rising Law Firm H&A Partners dalam Maksimalkan Ekspansi...
3 Pandangan 3 Dosen Hukum Pidana Terkait Polemik Donasi Keluarga...
4 Mengenal Peran Linguistik dan Psikologi Forensik dalam Penegaka...
5 Bus Probono Kongres Adokat Indonesia Jangkau Pencari Keadila...

Berita Terbaru

Lihat Semua

Tuntutan 8 Tahun Penjara untuk Matheus, Mantan Anak Buah Juliari

Diduga Melanggar Kode Etik, MKD Diminta Proses Arteria Dahlan

Tanggung Jawab Perdata atas Cacat Barang dalam Transaksi Online

Sikap KY Terhadap Fenomena Vonis Ringan Koruptor

Beragam Catatan Eksaminasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB Seragam Sekolah

Berita Foto

Lihat Semua

Ganjil-genap Diterapkan di Delapan Ruas Jalan Ibu Kota

Berita Terkait

Kemendikbud Harus Segera Koreksi Seluruh Aturan yang Ditolak...

3 Hal yang Mendasari Terbitnya SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

SE Mendikbud 1/2021: UN dan Ujian Kesetaraan Tahun 2021 Ditiadakan

DPR Sarankan Pemerintah Tunda Pembukaan Tahun Ajaran Baru